

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PERIZINAN DAN PERTAMBAHAN

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Menurut Soerjono Soekanto inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran akhir nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses

¹ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 24 .

peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses penegakan hukum. Secara umum, adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

² Jimly Asshiddiqie, "*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Makalah disampaikan dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 14.

- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

Dilihat dari instrumen penegak hukum maka penegak hukum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:³

- a. Penegakan hukum administrasi, dilakukan oleh instrumen administratif yaitu pejabat administratif atau pejabat pemerintahan.
- b. Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan baik secara individual, kelompok, masyarakat atau negara.
- c. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara.

2. Penegakan Hukum Administrasi

Untuk mewujudkan penegakan Hukum Administrasi Negara yang baik, terutama di Indonesia sendiri, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan dalam melakukan suatu tindakan hukum, yaitu melakukan pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Menurut P. Nicolai sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahann dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi

³ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 201.

pemerintah.⁴ Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku bagi pejabat pemerintah Administrasi Negara. Pengawasan itu sendiri merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁵ Di dalam hukum administrasi dikenal ada beberapa macam sanksi diantaranya adalah:⁶

a. Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*)

Bentuk paksaan pemerintah ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau organ-organ pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan yang nyata atau biasa disebut eksekusi nyata yang dilakukan secara langsung tanpa perlu adanya perantara hakim. Pelaksanaan paksaan yang dilakukan oleh pemerintah ini harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk KTUN.

b. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

Ketetapan menguntungkan merupakan ketetapan yang memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bilamana ketetapan tersebut memeberikan beban keringanan yang ada atau mungkin ada. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan dan penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi

⁴ P. Nicolai dalam Nirahua Salmon E.M, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 64.

⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 245 .

⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 319.

ketetapan terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu. Saksi ini mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan saryarat-syarat yang dituangkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat berpotensi terjadi jika ada pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pelanggar.

c. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam hal ruang lingkup hukum administrasi penganan uang paksa ini dapat dikenakan pada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah⁷. Instansi atau organ pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut dapat mengenakan uang paksa sebagai pengganti dari paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*).

d. Denda Administratif Pengenaan.

Dalam sanksi pengenaan denda administrasi sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda bagi seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Ada beberapa pengertian perizinan dari para ahli administrasi negara. Menurut Sjachran Basah memang tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42.

dengan izin.⁸. Menurut N.M. Spelt dan J.b.J.M ten Berge bahwa pengertian izin secara luas yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Dalam memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁹

Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.M Ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang ,terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya ukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).¹⁰

⁸ Sjachran Basah dalam Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 205.

⁹ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 171.

¹⁰ *Ibid.*

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat. Pasal 40 UU-PPLH menyatakan, izin lingkungan hidup merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Jika usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan, sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.¹¹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹²

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

¹¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

¹² *Ibid.*

2. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konseptual maupun hal-hal teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui beberapa aparaturnya pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Akibatnya, izin yang diberikan bisa jadi akan menimbulkan dampak yang buruk dimasa depan.

Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparaturnya tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung

kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan, dengan demikian hampir semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. aparat yang demikian masih sangat banyak ditemui dilapangan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam hal interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatue maupun oleh yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha. Sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Masi sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Disamping itu, masalah perilaku menjadi persoalan manakalan prinsip *good governance* dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip *customer relationship* manakala berhubungan dengan pihak yang diberi layanan.¹³

3. Persyaratan Perizinan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisioanl. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

¹³ *Ibid.* 85-186

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentuksn prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbiter (sewenang wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.¹⁴

4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen yuridis untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang konkret.¹⁵ Tujuan dari perizinan ini secara umum adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal ini berhubungan dengan objek kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat kepentingan publik dan objek menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sifat kepentingan publik dan sifat menguasai hajat hidup orang banyak terwujud dalam tataran konkret.
- b. Mencegah berbagai bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan). Dalam semua kegiatan pembangunan pada dasarnya mengakibatkan kegiatan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan pemerintah harus memperketat perizinan dalam sektor ini.

5. Fungsi dan Bentuk Izin

¹⁴ Ibid, hlm. 187.

¹⁵ Soehino dalam Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 217.

¹⁶ Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132-133.

Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut¹⁷:

a. Organ yang berwenang

Suatu izin dinyatakan siapa organ pemerintah yang memberikannya. Biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan terlihat siapa organ pemerintah yang memberikan izin tersebut.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memberi izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi kepentingan hukum harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum itu setidaknya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan dan Syarat-syarat

Dalam keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, syarat. Demikian halnya dengan keputusan yang berizi mengenai izin. Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka termasuk dalam pelanggaran terhadap izin dan dapat dikenai sanksi.

¹⁷ N.M Spelt dan ten Berge dalam Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers , hlm. 219.

Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan yang berisi izin, terdapat pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas waktu, tempat atau yang lainnya. Selain ketentuan dan pembatasan di dalam keputusan juga memuat syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu tergantung pada timbulnya peristiwa di kemudian hari yang elim pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat tersebut bisa berupa sanksi-sanksi yang mungkin diberikan kepada ketidak patuhan.

6. Unsur-unsur Perizinan

Unsur-unsur dari perizinan adalah:¹⁸

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjadi ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas ini pemerintah

¹⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 210-217.

diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifat individual dan konkretnya, ketetapan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Ketetapan yang bersifat konstitutif adalah sebuah ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus di dasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam membuat dan menerbitkan izin harus ada wewenang yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah yaitu organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Setiap izin yang diberikan haruslah diberikan oleh organ-organ yang berwenang yakni organ pemerintahan atau administrasi negara.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Oleh karena beragamnya peristiwa konkret yang ada dalam masyarakat maka izinpun memiliki keberagaman. Izin dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

C. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian

(mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batubara).¹⁹ Pertambangan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam pengertian yang merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan mencakup dalam artian luas karena kegiatan dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

2. Sumber-sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam sumber yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai

¹⁹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.²⁰

3. Penggolongan Bahan Tambang

Merujuk pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara, komoditas pertambangan dibagi menjadi beberapa golongan tambang yaitu:

- a. Mineral radioaktif
- b. Mineral logam
- c. Mineral bukan logam, dan
- d. Batuan dan batubara

Mineral radioaktif yaitu mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif pada umumnya dibagi menjadi lima macam diantaranya yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.

Mineral logam yaitu merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas arus listrik.²¹ Ada lima puluh sembilan golongan mineral logam yaitu *litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium*, emas, tembaga, perak, timbal, nikel, mangan, *platina, bismuth, molykdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium,*

²⁰ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 584.

neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium dan zenotin.

Mineral bukan logam terdiri menjadi beberapa golongan diantaranya adalah intan, *korundum, grafit*, arsen pasir kuarsa, *yodium, kriorit, fluorspar, brom, klor*, belerang, *fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluroit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, delomite, kalsite, rijang, pilofilit, kuarsit, zircon, wolastonit*, tawas, batu kuarsa, *perlit*, garam batu, *clay*, dan batu gamping untuk produksi semen.

Batuan benda keras adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam, batuan dibagi menjadi 47 macam diantaranya adalah *tras, purnice, tosesi, marmer, perlit, obsidian*, tanah serap, tanah *diantome, slare, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, leusit*, tanah liat, *trakhit*, tanah urug, batu apung, opal, kalsendon, chert, kristal kuarsa, *jasper, krisopraxe*, kayu terkesikan, garnet, *giot, agat, diorite*, topas, batu gunung *quarry* besar, kerikil galia dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasi alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batubara digolongkan menjadi empat macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batuan gambut.

4. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan (WP) ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan

yang merupakan dari tata ruang nasional.²² Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan bahwa wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah maupun di wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

Suatu wilayah bisa dikatakan atau ditetapkan sebagai wilayah pertambangan memiliki berbagai macam kriteria diantaranya yaitu adanya:

- a. Indikasi batuan pembawa mineral
- b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan atau cair.

5. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.²³ Pertambangan secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan atau bijih, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Pertambangan mineral dibagi menjadi empat jenis atau golongan yaitu pertambangan radioaktif, pertambangan mineral logam atau galian A,

²² Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²³ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 53.

pertambangan mineral bukan logam atau galian B, dan pertambangan batuan atau galian C. Sedangkan pertambangan batubara ialah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal. Usaha Pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

a. Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan yaitu izin yang diberikan untuk melakukan suatu pertambangan. Satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperbolehkan hanya untuk satu jenis tambang mineral maupun batubara. Ada delapan tahap dalam melakukan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu meliputi:

- 1) Penyelidikan Umum
- 2) Eksplorasi
- 3) Studi Kelayakan
- 4) Konstruksi
- 5) Penambangan
- 6) Pengolahan dan Pemurnian
- 7) Pengangkutan dan penjualan dan,
- 8) Kegiatan pasca tambang

Izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan pertambangan mineral dan batubara yaitu jenis IUP eksplorasi dan IUP produksi. IUP eksplorasi merupakan izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi

kelayakan. IUP operasi produksi merupakan izin usaha yang diberikan setelah selesainya pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi²⁴. IUP operasi produksi meliputi izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP dapat diajukan oleh beberapa pihak diantaranya adalah badan usaha, koperasi dan perorangan. Badan usaha yang dimaksud disini merupakan setiap badan hukum yang bergerak pada bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵.

b. Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ialah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah penambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan rakyat²⁶. Luas wilayah pertambangan terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Pemegang IPR ini hanya diberikan luas wilayah antara 1 sampai 10 hektar. Menurut Undang-undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jenis kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi empat kegiatan kelompok usaha yaitu:

1) Pertambangan mineral logam

²⁴ Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 52 .

²⁵ Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 54 .

²⁶ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24.

- 2) Pertambangan mineral bukan logam
- 3) Pertambangan batuan, dan/atau
- 4) Pertambangan batubara.

Pihak yang boleh mengajukan IPR hanyalah penduduk setempat yaitu rakyat yang tinggal di sekitar daerah lokasi pertambangan rakyat. Kategori penduduk setempat penduduk setempat dalam hal ini yaitu berupa perorangan, kelompok atau koperasi. Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh rakyat setempat secara gotong royong yang dilakukan dengan alat seadanya untuk pencarian sendiri. Tujuan pertambangan rakyat ini adalah untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat sehari hari dan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat-alat tradisional, tidak menggunakan peralatan modern atau canggih.²⁷

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin usaha untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). WIUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Pihak yang berwenang memberikan IUPK yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta (BUS)²⁸. IUPK berdasarkan objeknya dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu yaitu IUPK mineral dan logam dan IUPK batubara. IUPK berdasarkan usahanya digolongkan menjadi dua yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK eksplorasi Produksi.

6. Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan

²⁷ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 117.

²⁸ Hasan , 2002, *Pengelompokan Data Disesuaikan Dengan Karakteristik Yang Menyertainya*, hlm. 30 .

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan tetapi setelah dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan.

Dalam hal ini bisa kita lihat di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten. Dalam hal pembagian kewenangan tersebut dalam hal ini menyangkut pembagian pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan pertambangan mineral dan batubara sudah tidak ada lagi.

7. Penegakan Hukum Pertambangan

Penegakan hukum pertambangan merupakan suatu proses atau upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum pertambangann dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:²⁹

a. Penegakan Hukum Administrasi

Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran preventif yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan

²⁹ Nandang Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 202-218

atau suatu tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79 tentang IUP dan IUPK. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam IUP atau IUPK merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP atau IUPK dan jika melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi. Artinya, pihak pertama dan utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin yang dimaksud.

Penegakan hukum administrasi sesuai fungsinya yang bersifat preventif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan atau perbaikan kerusakan yang telah terjadi³⁰. Penegakan hukum administrasi bertujuan agar tindakan atau perbuatan atau pengabaian yang bersifat melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam izin untuk segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tertuan dalam izin yang dimaksud.

Berkaitan dengan penerapan instrumen administrasi di dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan, pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan oleh Menteri ESDM. Kewenangan pemerintah dalam hal pembinaan telahh diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁰ Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

Selain kewenangan yang bersifat preventif menteri dan gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif yang bersifat represif secara bertahap yaitu berupa:

- 1) Peringatan tertulis:
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau oprasi produksi dan/atau
- 3) Pencabutan IUP, IPR atau IUPK

Sanksi administratif tersebut diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Penegakan Hukum Perdata

Dalam perusahaan pertambangan di negara Indonesia tidak jarang terjadi sengketa antar pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan³¹. Dalam kasus ini masyarakat setempat menjadi korban dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan. Gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 145 ayat (1) yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat dari kesalahan dari kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

³¹ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Replika Aditama, hlm. 31 .

c. Penegakan Hukum Pidana

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah:

- 1) Orang perorangan.
- 2) Pengurus badan usaha.
- 3) Badan hukum.

Perorangan adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban³². Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang pertambangan meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan dan pidana tambahan. Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum yang melakukan perbuatan pidana adalah pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pencabutan izin usaha adalah membatalkan atau meniadakan izin usaha pertambangan, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan pencabutan ini maka

³² Satjipto Raharjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 34 .

pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan usaha pertambangan, baik itu kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi³³.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur di dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berupa orang perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 162. Ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK;
- 2) Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
- 3) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
- 4) Mempunyai IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- 5) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;
- 6) Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- 7) Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.

Pasal 158 mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa IUP, IPR dan IUPK. Pasal 158 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

³³ Soehino dalam Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara, Jakarta*, Rajawali Pers, hlm. 23 .

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambang tidak sah atau ilegal (ilegal mining). Konsekuensinya orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana.

Pasal 159 mengatur mengenai ancaman pidana bagi pemegang IUP, IPR atau IUPK yang menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 berbunyi:

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dari pemegang IUP, IPR atau IUPK untuk menyampaikan laporan atau keterangan berkaitan dengan:

- 1) Ditemukannya mineral atau batubara tergalai;
- 2) Mengelola lingkungan hidup;
- 3) Menyampaikan laporan tentang penjualan mineral dan batubara;
- 4) Menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Laporan itu harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Apabila hal itu disampaikan secara tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 160 memuat ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dan juga bagi orang yang memiliki IUP eksplorasi namun melakukan kegiatan operasi produksi. Pasal 160 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37 atau Pasal 71 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dari pasal di atas bisa kita simpulkan bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan eksplorasi harus memiliki IUP atau IUPK dan bagi orang yang baru memiliki IUP eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi. Jika tidak memiliki IUP atau IUPK maka bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

Bagi orang yang memiliki IUP eksplorasi namun melakukan kegiatan operasi produksi maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sanksi bagi pelaku tindak pidana ini tidak hanya pidana penjara tapi juga pidana denda.

Selanjutnya, Pasal 161 mengatur tentang larangan bagi pemegang IUP produksi dan pemegang IUPK operasi produksi untuk membeli, memanfaatkan, mengolah dan menjual mineral atau batubara dari pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pada dasarnya yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah pemegang IUP, IUPK atau izin. Bagi orang yang menampung mineral atau batubara yang tidak memiliki IUP, IUPK atau izin maka sanksinya adalah pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sanksi di dalam Pasal 161 ini merupakan sanksi yang bersifat kumulatif artinya kedua sanksi itu yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.

Pasal 162 mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Pasal 162 berbunyi “setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam konstruksi pasal ini, orang yang akan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah pemilik tanah. Gangguan dari pemilik tanah disebabkan pemegang IUP atau IUPK tidak menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Apabila pemegang IUP atau IUPK telah menyelesaikan hak atas tanah pemegang hak atas tanah, baik dilakukan sekaligus atau secara bertahap kepada pemegang hak atas tanah dan semua syarat-syarat telah dipenuhi maka tidak ada seorang pun yang dapat merintang atau mengganggu usaha pertambangan. Apabila ada pemegang hak atau orang lain yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi dalam ketentuan Pasal 162 bersifat alternatif artinya apabila dijatuhkan pidana kurungan maka pelaku tidak perlu membayar denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum.

- 1) Berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan Pasal 164 mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162. Pidana tambahan itu berupa perampasan barang yang

digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan diatur dalam Pasal 165 yang berbunyi “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dalam proses penegakan hukum pertambangan, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan yaitu:

- 1) Penyidik kepolisian.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil.

Penyidik kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁴ Wewenang penyidik kepolisian yaitu:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

³⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksudkan di dalam KUHAP baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁵

Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan yaitu pejabat penyidik PNS. Kewenangan penyidik PNS yaitu:³⁷

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;³⁶

³⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Pasal 149 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindakan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 3) Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- 4) Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 5) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan pidana;
- 6) Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- 7) Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 8) Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Disamping kewenangan itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pertambangan juga mempunyai kewenangan lainnya yaitu:³⁷

- 1) Dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 2) Memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³⁷ 38 Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

3) Wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.